

PENYUSUNAN – APBDESA – TAHUN ANGGARAN 2017

2016

PERBUP NO. 108, BD. 2016. NO. 108 KAB. PEMALANG :26 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK : - Guna penyelenggaraan tertib administrasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017..
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2015; Perbup No. 10 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 meliputi Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Prinsip-prinsip Penyusunan APBDesa, Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa, Teknis Penyusunan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan 8 Nopember 2016
- Terdiri dari 4 Pasal
 - Lampiran 21 halaman